

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), pernyataan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3). Sebagai konsekuensi dari paham negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, artinya hukum harus dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat dan negara.¹ Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUJN), “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh karena itu seorang bersedia mempercayakan (*vertrouwens persoon*) Notaris untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan isi akta yang diperjanjikan oleh para pihak yang dibuat dihadapannya, pada waktu diadakan pembicaraan sebagai persiapan untuk

¹ Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.1.

pembuatan akta. Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh undang-undang juga oleh Notaris itu sendiri. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya didalam praktek, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*).²

Sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi sosial untuk membuat akta otentik berdasarkan permohonan penghadap atau masyarakat yang membutuhkan jasa dibidang pembuatan akta, seorang Notaris dapat dibebani tanggung jawab perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico dalam Abdul Ghofur membedakan menjadi empat, yaitu:³

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mematuhi kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan

² Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 251.

³ Nico dalam Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prospektif Hukum dan Etika*, UII Pers, Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

penting seorang Notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional.⁴

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antar keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi Kode Etik Profesi. Profesi yang dijalankan hanya dengan dasar profesionalitas maka hanya berpijak atas dasar keahlian semata dan bisa terjebak menjadi “tukang” atau dapat menjadikan tanpa kendali nilai sehingga bisa berbuat semau-maunya sendiri, sedangkan etika yang dijalankan tanpa pijakan dasar profesionalitas dapat menjadikan lumpuh sayap.⁵ Kehadiran dan keberadaan Notaris ialah sebagai penengah yang tidak boleh berpihak, bukan sebagai perantara atau pembela.⁶ Sebagai sebuah profesi, Notaris mempunyai kode etik tersendiri untuk dijadikan sebagai pegangan dalam melakukan setiap pekerjaannya. Kode etik Notaris dibuat oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan isinya banyak bersumber dari UUJN. Dengan adanya kode etik tersebut kepercayaan masyarakat pada profesi Notaris dapat diperkuat karena setiap masyarakat mempunyai kepastian bahwa

⁴ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001, hlm.11.

⁵ Sulistiyono, *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten*, Tesis Program Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegor, 2009, hlm. 9.

⁶ Tan Thong Kie, *Serba-serbi praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve*, Jakarta, 2007, hlm. 519-520.

kepentingannya akan tetap terjamin karena kode etik bertujuan untuk sarana kontrol sosial.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesi hukum, agar Kode Etik berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama, Kode Etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode Etik tidak akan efektif kalau diterima begitu saja dari instansi pemerintah maupun instansi lainnya karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri, kedua agar kode etik dalam pelaksanaannya diawasi terus-menerus.⁷

Notaris harus berpegang teguh pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan Kode Etik profesi Notaris. Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pasal 82 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris.
2. Wadah organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.

Sehingga Kode Etik ditetapkan oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (untuk selanjutnya disingkat INI). Kode Etik berlaku bagi para Notaris di Indonesia. Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini adalah Kode Etik yang dirumuskan pada Kongres Luar Biasa INI di Banten pada tanggal 29-30 Mei

⁷ Sulistiyono, *Op. Cit.*, hlm. 9.

2015. Pasal 1 angka 2, “Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.” Notaris perlu untuk mengetahui dan memahami kode etik, dimana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut.⁸ Kode Etik dibuat berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu.

Kode Etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Kode Etik profesi merupakan Kode Etik terapan yang dapat berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode Etik Profesi ini merupakan perwujudan nilai moral yang hakiki dan tidak dapat dipaksakan dari luar Kode Etik hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri, sehingga dapat menjadi tolak

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* hlm. 48.

ukur perbuatan anggota kelompok profesi dalam mengupayakan pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.⁹

Kedudukan Kode Etik bagi Notaris, yang *pertama* karena sifat dan hakekat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang para pihak yang menggunakan jasa Notaris tersebut. *Kedua*, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan modern.¹⁰

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah Kode Etik. Notaris sebagai anggota dari Perkumpulan atau organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabtannya. Seorang Notaris merupakan seorang yang tidak luput dari persoalan-peroasalan, dalam perkembangannya di masyarakat, Notaris juga dapat melakukan pelanggaran seperti halnya yang terjadi di Kota Padang, Bukittinggi dan Pariaman. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran mengenai

⁹ Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 16.

¹⁰ Yogi Priyambodo dalam Munir Fuady, "*Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*", Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 133.

penahanan sertipikat, padahal mengenai ketentuan mengenai penahanan sertipikat diatur dalam Kode Etik Notaris Pasal 4 angka 8 menyebutkan bahwa:

“Notaris dalam menjalankan jabatannya dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan.”

Namun dalam prakteknya, berdasarkan data dari Majelis Pengawas Notaris Kota Padang, Bukittinggi dan Pariaman pada tahun 2017 dari jumlah Notaris penulis menemukan 4 (empat) orang Notaris yang menahan dokumen klien yaitu sertipikat. Sehingga masih terjadi kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*, dalam hal ini pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Gambaran kasus mengenai penahanan yang dilakukan oleh Notaris sekaligus PPAT, contoh kasus pada tahun 2017 seorang Notaris dengan wilayah tugasnya di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah menyimpan dan menahan Sertipikat Hak Milik, dimana antara penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli tanah dan telah sepakat akan saling mengikatkan diri untuk dibuatkan akta jual beli, dan sebelum akta ditandatangani apa yang tertuang didalam akta sudah dibacakan dan diterangkan dihadapan para pihak. Selanjutnya pihak Penjual menyerahkan satu buah sertipikat Hak Milik kepada Notaris yang mana sertipikat tersebut atas nama D pada saat akta dikeluarkan. Dimana proses jual beli sudah diselesaikan, tentu prosesnya dilanjutkan untuk balik nama kepada pemegang atas nama SE melalui Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, sehubungan dengan sertipikat tersebut sekarang sudah atas nama Pembeli, namun yang terjadi sekarang Notaris tidak mau menyerahkan Sertipikat. Maka oleh

karena itu pelapor memohon kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memanggil Notaris tersebut karena telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Sedangkan kasus yang terjadi di kota Bukittinggi, yang mana Notaris yang berinisial EA menahan sertipikat pihak penjual, waktu itu pihak penjual menitipkan 4 (empat) buah Sertipikat untuk dijual dan apabila ada yang menawarkan mengenai tanah dalam jangka waktu yang ditentukan, maka beliau akan menjual tanah tersebut, pihak penjual mengatakan kepada Notaris EA bahwa pembayarannya tidak secara berangsur tetapi lunas, tetapi pada kenyataannya Notaris secara diam-diam menjual tanah tersebut dengan tahap pembayaran berangsur dan membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanpa sepengetahuan pihak penjual. Pada saat sertipikat diminta kepada Notaris oleh pihak penjual, karena tanah tersebut tidak terjual pada jangka waktu yang ditentukan, Notaris tidak bisa mengembalikan sertipikat yang telah dititipkan itu karena sertipikat tersebut diserahkan kepada pihak pembeli yang telah membayar tanah tersebut secara berangsur. Maka oleh karena itu pihak yang merasa dirugikan melaporkan Notaris EA kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian diatas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk proposal tesis dengan judul **“PENYELESAIAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS ATAS PENAHANAN SERTIPIKAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memberi ruang lingkup penelitian atau memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Apakah penahanan sertipikat termasuk pelanggaran ?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik atas penahanan sertipikat oleh Notaris ?
3. Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik atas penahanan sertipikat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penahanan sertipikat termasuk pelanggaran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian pelanggaran atas penahanan sertipikat yang dilakukan oleh Notaris.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran atas penahanan sertipikat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan

akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris.

b. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat umum, serta bagi kalangan praktisi dan mahasiswa yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang hukum yang khusus dan beraktifitas dalam bidang dunia profesi kenotariatan. Untuk notaris dan para calon notaris dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan, bahwa jabatan notaris merupakan profesi yang riskan akan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dibutuhkan notaris yang menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris dalam kode etik notaris. Serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

E. Keaslian Penelitian

Terhadap keaslian penelitian ini ada beberapa penulis yang pernah melakukan penelitian berbeda, seperti yang ditulis oleh:

1. Evie Murniaty, tahun 2010, Program Magister Kenotariatan, menulis di Universitas Diponegoro, Judul Tanggung Jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik. Permasalahan Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan Bagaimanakah akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik Notaris.
2. Kurnia Abdi Leswara, tahun 2015, Program Magister Kenotariatan menulis di Universitas Andalas, judul Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris di Kota Padang. Permasalahan Bagaimana bentuk pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Notaris dan penegakan hukumnya dan Bagaimana kendala yang timbul dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi Notaris

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan

konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹¹

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pondoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

a. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat

¹¹Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.¹²

Pada dasarnya hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur substansi dan kultur.¹³

Berkaitan dengan penegakan hukum tersebut, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Diartikan oleh Roscoe Pound, bahwa pada hakekatnya *diskresi* berada diantara hukum dan moral (etika dalam

¹² <http://www.scholar.unand.ac.id/24354/8/Bab%201%20%28pendahuluan%29.pdf>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB.

¹³ Duane R. Monete, Thomas J. Sulvian, Cornel R. Dejong, *Applied Social Research*, New York, Chicago, san Fransisco, Holt 1986, hlm 27.

arti sempit).¹⁴ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegkan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁷

Hal di atas dapat diartikan, bahwa penegakan hukum dalam pelaksanaan kode etik diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam kode etik itu sendiri sebagai hukum dalam

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 4.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

organisasi itu sendiri, terutama oleh Majelis Pengawas Notaris di Kota Padang. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi itu dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.¹⁸

b. Teori Etika Profesi

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu menurut Ignatius Ridwan, profesionalisme adalah di dalam menjalankan karyanya wajib didukung oleh Etika Profesi sebagai dasar moralitas, sekaligus kedua hal tersebut. Profesionalisme dan Etika Profesi merupakan satu kesatuan yang manunggal. Jadi setiap profesi itu mengandung dua aspek, yaitu Profesionalisme dan Etika Profesi sebagai pedoman moralitas. Sehingga pada setiap profesi dijumpai technic atau ethic pada profesi. Oleh karena itu Etika Profesi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat dan

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 177-178.

sekaligus dapat dijadikan *agent of change* (perantara perubahan dari perkembangan suatu masyarakat dan hukumnya).¹⁹

Berkaitan dengan etika, K Bertens memberikan pengertian, bahwa etika adalah suatu refleksi kritis, metodik dan sistematis tentang tingkah laku manusia, sejauh berkaitan dengan norma.²⁰ Secara deskriptif etika melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adar kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk suatu tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika secara normatif memberikan penilaian terhadap suatu fakta yang berupa tingkah laku manusia. Meta etika merupakan suatu teori tentang teori etika yang mempelajari etika sebagai suatu sistem konseptual. Meta etika tidak membahas moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan manusia dibidang moralitas.²¹

Etika maupun moral memiliki makna ganda, Etika bisa jadi moral (etika-moral) maupun ilmu sedangkan moral juga dapat berarti etika dalam artian sebagai ilmu maupun etik dalam artian norma.²² Untuk mengetahui suatu etika dibutuhkan beberapa pendekatan yaitu:

¹⁹ Ignatius Ridwan Widyadharna, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996, hlm. 15.

²⁰ Dalam M. Ishaq, *Makalah Penegakan Etika Profesi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Perspektif Organisasi Keprofesional Tunggal*, tth, hlm. 6.

²¹ Juhana S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 60.

²² Megia Lidra Mufti, 2011, *Peranan Kode Etik Notaris Dalam Pemulihan Jabatan Notaris dihubungkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004*, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, hlm.5.

- a) Etika Deskriptif, melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan, tentang baik dan buruk suatu tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.
- b) Etika Normatif, melakukan penilaian terhadap suatu fakta yang berupa tingkah laku manusia. Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika yang didalamnya berlangsung pembicaraan dan pembahasan paling menarik mengenai masalah-masalah moral.
- c) Meta Etika adalah suatu teori tentang teori (etika) yang mempelajari moral sebagai suatu sistem konseptual.²³

Menurut Franz Magnis Suseno, etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Profesi dapat dibedakan menjadi profesi pada umumnya seperti: profesi hukum, profesi kesehatan, dan lain-lain dan profesi mulia. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan bukan hanya sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup, tetapi dengan suatu keahlian khusus yang pada hakikatnya memberikan pelayanan pada manusia atau masyarakat.²⁴

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra Etika Profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek

²³ M. Ishaq, *Loc. Cit.*

²⁴ Frans Magniz Suseno dalam C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, 2009, hlm. 6.

yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.²⁵

Etika profesi merupakan bahasan etika normatif. Menurut Franz Magnis Suseno ada tiga prinsip dasar moral etika profesi, yaitu:

- 1) Prinsip sikap baik.
- 2) Prinsip keadilan
- 3) Prinsip hormat terhadap diri sendiri.²⁶

Menurut Muhammad Nuh, secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang melekat pada profesi, yaitu:²⁷

- 1) Memiliki pengetahuan khusus berupa keahlian dan keterampilan yang dimiliki melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam beberapa waktu.
- 2) Memiliki kaidah standar pedoman moral yang dijunjung tinggi berdasarkan kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan fungsi profesi.
- 3) Mengabdikan pada kepentingan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi.
- 4) Ada izin khusus untuk menjalankan profesi secara formal.
- 5) Profesional dalam menjalankan profesi dan menjadi anggota organisasi dari profesi yang bersangkutan.

Setiap profesi pada umumnya memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip yang umumnya dicantumkan dalam kode etik

²⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 9.

²⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar*, Kanisius, Jakarta, 2010, hlm. 130-134.

²⁷ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, 2011, hlm. 120.

profesi yang bersangkutan, seperti kode etik hukum, kode etik notaris, kode etik advokat, dan lain-lain. Kode etik suatu profesi biasanya disusun oleh wakil-wakil yang berada dalam organisasi profesi yang bersangkutan. Kesulitan akan terjadi apabila satu macam profesi lebih dari satu organisasi, maka akan terjadi dualisme kode etik dalam satu profesi sehingga prinsip-prinsip profesi akan dipahami secara berbeda sebagai pedoman etika profesi.²⁸

Hal tersebut di atas dapat diartikan, bahwa etika profesi adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan norma didalam pergaulan hidup sebagai profesional. Sebagai suatu profesi notaris dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika untuk mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat. Sehingga setiap pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maupun etika.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta

²⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, 2009, hlm. 7.

tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

a. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari disamping aturan Majelis Pengawas Notaris yang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan Notaris di atur dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17, dan juga dalam Kode Etik Notaris Indonesia diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UUJN dan Kode Etik Notaris Indonesia mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris.²⁹

Terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap kode etik. Wawan Setiawan dalam buku Nico menyebutkan terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sebagai berikut:³⁰

²⁹ <http://scholar.unand.ac.id/26990/2/2%2028DUA%29.pdf>, di akses pada tanggal 18 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB.

³⁰ Abdul Ghofur, *Op.Cit*, hlm. 177-178.

- 1) Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi.
- 2) Pelanggaran kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.
- 3) Pelanggaran terhadap kode etik terdapat dalam peraturan perundangan-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi notaris terjamin.

Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan yang bertentangan dengan kode etik dan/atau disiplin organisasi atau orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan kode etik.³¹

b. Kode Etik

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris Pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada Tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar. Kode etik profesi notaris

³¹Pasal 1 angka 9 Kode Etik Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015.

hanya berlaku bagi kalangan anggota organisasi notaris yang bersangkutan.

Kode etik merupakan moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris. Penegakan Kode Etik Notaris ditegakkan oleh Dewan Kehormatan sementara Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik. Di dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Tahun 2015 kode etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

c. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Keberadaan Notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan

Kadaluwarsa, kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik.³²

Menurut G.H.S. Lumban Tobing Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³³

Menurut ketentuan perubahan Kode Etik Notaris Indonesia Tahun 2015 Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN.

- d. Penahanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menahan.
- e. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.³⁴

³² Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 15.

³³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 31.

³⁴ Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sedangkan sertipikat tanah adalah bukti kepemilikan tanah yang merupakan jenis sertipikat yang dimana pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan tertentu dengan luas tertentu yang telah disebutkan didalamnya.³⁵

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu langkah-langkah sistematis.³⁶ Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.³⁷ Maka metode penelitian yang dipakai adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁸

Melihat pembagian beberapa macam pendekatan hukum diatas, maka penulis dalam penelitian menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hlm. 1290.

³⁶ Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*,(Jakarta : PT. Bumi Aksara), 2003, hlm. 42.

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 17.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Grup, Jakarta, 2007, hlm. 93.

1. Pendekatan perundang-undangan

Terkait pendekatan perundang-undang yang penulis gunakan, dilakukan dengan menelaah semua perundang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dimana telaah ini dilakukan guna mengetahui kesesuaian dan perbandingan antara undang-undang yang digunakan, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia. Hasil telaah tersebut nantinya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu atau permasalahan hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual

Berkaitan dengan pendekatan konseptualnya, penulis menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna memperkuat landasan dalam penyelesaian isu hukumnya terkait pada objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian inisejalan dengan sifatilmu hukumitu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilali-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.³⁹

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai perbandingan pengaturan terhadap penyelesaian pelanggaran Kode Etik

³⁹ *Ibid*, hlm. 22.

Notaris antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:⁴⁰

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal
4. Penelitian terhadap perbandingan hukum
5. Penelitian terhadap sejarah hukum.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka penelitian hukum yang penulis susun ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif terhadap perbandingan hukum.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 14.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan hukum adalah sumber data yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁴¹ Dalam hal ini undang-undang yang akan digunakan oleh penulis antara lain, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Kode Etik Notaris Tahun 2005;
5. Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

b) Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴² Data sekunder yang digunakan antara lain hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, hasil seminar, jurnal ilmiah dan sebagainya.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 22.

⁴² *Op. Cit*.

- c) Bahan hukum tersier adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴³ Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan dari responden, dengan cara wawancara berhadapan muka secara langsung antara pewawancara dengan responden, dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan:
- a. Beberapa orang Notaris sebagai responden subjek penelitian

⁴³ *Op.Cit.*

b. Pihak yang terkait/pemberi informasi terkait dengan objek yang diteliti tentang pelanggaran kode etik Notaris atas penahanan sertipikat penghadap, responden yang terkait antara lain:

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang
2. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Kota Padang.

Wawancara ini akan dilangsungkan dengan teknik wawancara langsung tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara acak atau tidak berupa pertanyaan terstruktur hanya berupa pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan diteliti.

5. Analisis Data Bahan Hukum

Analisa data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif, yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan proposal ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dibuatkan sistematika penulisannya yang dalam tesis ini penulis bagi menjadi beberapa bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menerangkan atau menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menggambarkan tentang semua hal yang berkaitan dengan permasalahan, pengertian, serta bahasan terhadap beberapa persoalan pokok.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, menggambarkan tentang hasil penelitian serta pembahasannya, dengan demikian didalam bab ini akan termuat data yang dikumpulkan dari penelitian beserta penyajian dan analisisnya, serta penemuan penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

